

## **Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian Online Melalui E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama)**

**Alfina Handayani<sup>1\*</sup>, Santi Arafah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Potensi Utama. Jln. K.L.Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia - Medan

**Abstract:** *This research aims to review Islamic economics regarding online purchasing transactions via Shopee e-commerce for Islamic Economics students at Potential Main University. This research uses a qualitative approach, while data collection is carried out through interviews and observations. Then the data obtained was processed using qualitative analysis methods using credibility, transferability and confirmability tests. The subjects of this research were students of the Sharia Economics study program, Faculty of Economics and Business, Potential Main University, totaling 20 informants. The results of this research indicate that Shopee e-commerce transactions may be carried out with the provisions contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (NO: 110/DSN-MUI/IX/2017) concerning sale and purchase contracts. Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (NO: 144/DSN-MUI/XII/2021) regarding marketplaces based on sharia principles. Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (NO: 146/DSN-MUI/XII/2021) regarding online shops based on sharia principles. Review of Islamic economics in Shopee purchase transactions carried out by students of the Sharia Economics study program at Potential Main University, the terms and conditions of buying and selling in Islam have been fulfilled. However, purchases on the Shopee application are not fully in accordance with Islamic economic principles. This is because many consumers are harmed by Shopee sellers when making purchases.*

**Keywords:** *Online Transactions, E-commerce, Shopee*

**Paper type:** *Research paper or Conceptual Paper*

**\*Corresponding author:** *alvinahandayani11@gmail.com*

*Received : 02 November 2023 ; Accepted ; 22 November 2023 Published ; Desember 2023*

**Cite this document:** Handayani, A., & Arafah, S. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian Online Melalui E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama). *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 91–103. <https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5235>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ekonomi Islam mengenai transaksi pembelian online melalui e-commerce Shopee pada mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode analisis kualitatif menggunakan uji *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*. Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, sebanyak 20 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Shopee boleh dilakukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad jual beli. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 144/DSN-MUI/XII/2021) tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 146/DSN-MUI/XII/2021) tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Tinjauan ekonomi Islam dalam transaksi pembelian Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Namun pembelian di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang dirugikan oleh seller Shopee ketika melakukan pembelian.

**Kata kunci:** Transaksi Online, E-commerce, Shopee

## Pendahuluan


Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'.(Oktasari, 2021) Sistem awal dari jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ialah sistem barter. Seiring perkembangan zaman, kegiatan pembelian barang berubah menjadi lebih modern. Kegiatan pembelian ini tidak mengharuskan bertemu secara langsung.(Sarwat, 2018) Pembeli dapat melihat produk melalui *website e-commerce* atau forum jual beli lainnya yang ditawarkan melalui sarana tersebut. Sarana ini merupakan *online shop*.(Pekerti & Herwiyanti, 2018) *Online shop* merupakan proses pembelian barang atau jasa melalui internet, dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui gambar yang ada di suatu *website*. Media *online shop* yang terkenal ialah *e-commerce*. (VanHoose, 2011) *E-commerce* merupakan salah satu wadah dalam kegiatan transaksi pembelian barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya secara *online*. (Mapuna, 2022) Dalam hal ini, *e-commerce* menerapkan akad jual beli tidak tunai (*al-bai'u al-muajal*) dan akad ijarah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mulk : 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Artinya :

*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

*E-commerce* berkembang dengan pesat, hal ini menunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang mengakses *e-commerce*. Dari berbagai perusahaan *e-commerce* yang ada, terdapat lima *e-commerce* yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Berikut ini pengguna *e-commerce* menurut data iPrice.



Gambar 1. Pengguna *E-Commerce* Terbanyak Tahun 2022

Pada grafik diatas, bahwasanya *e-commerce* terbanyak berada pada penggunaan *e-commerce* Tokopedia sekitar 158,3 juta pengguna. Sedangkan, penggunaan dengan *e-commerce* Shopee sekitar 131,2 juta, yang berarti selisih antara *e-commerce* Tokopedia dengan *e-commerce* Shopee adalah 27,1 juta. Namun pada penggunaan *e-commerce* Lazada sekitar 26,6 juta. Dimana selisish antara *e-commerce* Lazada dengan Tokopedia adalah 131,7 juta. Sedangkan, selisih antara *e-commerce* Lazada dengan Shopee adalah 104,6 juta. Selain itu, pada penggunaan *e-commerce* Bukalapak sekitar 21,3 juta, yang berarti selisih antara *e-commerce* Bukalapak dengan Tokopedia yaitu 137 juta. Sedangkan selisih antara *e-commerce* Bukalapak dengan Shopee yaitu 109,9 juta dan selisih antara *e-commerce* Bukalapak dengan Lazada yaitu 5,3 juta. Namun penggunaan *e-commerce* Blibli adalah 19,7 juta, yang selisih antara *e-commerce* Blibli dengan Tokopedia adalah 138,6 juta, sedangkan selisih antara Blibli dengan Shopee adalah 111,5, dan selisih antara Blibli dengan Lazada adalah 6,9 juta, serta selisih antara Blibli dengan Bukalapak adalah 1,6 juta.

Dengan demikian, terlihat bahwa *e-commerce* di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat khususnya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama terutama pada program studi Ekonomi Syariah yang berjumlah 73 mahasiswa. Hal ini terlihat pada data sebagai berikut ini :

Tabel 1. Tabel Jumlah Penggunaan E-commerce Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama:

No	E-commerce	Jumlah Pengguna E-commerce
1	Shopee	20
2	Tokopedia	19
3	Lazada	18
4	Bukalapak	0
5	Blibli	0
6	Tidak Pengguna	16

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka *e-commerce* yang berkembang pada mahasiswa Universitas Potensi Utama khususnya di mahasiswa program studi Ekonomi Syariah lebih didominasi oleh penggunaan *e-commerce* Shopee yang berjumlah sekitar 20 mahasiswa yang apabila dibandingkan dengan *e-commerce* lainnya seperti penggunaan *e-commerce* Tokopedia yang berjumlah 19 mahasiswa, berarti memiliki selisih dengan Shopee sekitar 1 mahasiswa. Penggunaan *e-commerce* Lazada yaitu 18 mahasiswa yang apabila dibandingkan dengan penggunaan *e-commerce* Shopee memiliki selisih 2 mahasiswa, sedangkan memiliki selisih dengan penggunaan Tokopedia sekitar 1 mahasiswa. Namun penggunaan *e-commerce* Bukalapak dan Blibli tidak ada mahasiswa yang menggunakannya. Selain itu, tidak pengguna *e-commerce* tersebut sebanyak 16 mahasiswa karena alasan tidak pernah menggunakan atau tidak percaya dengan pembelian melalui *online*. Hal ini dikarenakan Shopee lebih banyak keuntungan dimana Shopee menawarkan transaksi jual beli yang mudah dan efektif.

Dalam hal ini penerapan *e-commerce* Shopee yang ada di Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana prinsip syariah merupakan prinsip yang berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadits dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 144/DSN-MUI/XII/2021). (Abduroman et al., 2020) Prinsip syariah ini meliputi prinsip tauhid, prinsip kerelaan, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, serta prinsip *shahih*.

### Metode Penelitian


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.(Arafah et al., 2023) Proses penelitian kualitatif ada beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.(Murtani, 2019)
2. Tahap fokus atau reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah. Pada

tahap ini peneliti menyortir data dengan memilih data yang menarik, penting dan baru untuk ditetapkan sebagai fokus penelitian. (Arafah & Agustina, 2023)

3. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan berdasarkan fokus yang telah ditetapkan lebih rinci kemudian dilakukan analisis secara mendalam sesuai data dan informasi yang di dapat. Maka peneliti menemukan tema melalui cara mengkontruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan dan ilmu yang baru.(Isela & Arafah, 2020)

Secara spesifik, ada tujuh langkah penelitian kualitatif yaitu :



Gambar 2. Prosedur Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Universitas Potensi Utama kepada mahasiswa khususnya Program Studi Ekonomi Syariah. Instrumen penelitian yaitu berupa alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan seperti pedoman wawancara, buku catatan, kamera dan *tape recorder*. (Kadariah & Andriani, 2020) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan cara mencari data melalui dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang ingin diteliti.(Yusuf, 2016)

2. Studi Lapangan

Teknik ini di lakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang akan di teliti dengan memperoleh data yang di butuhkan dan gambaran permasalahan yang terjadi. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode dalam mengumpulkan data pada pengguna *shopee* yang ada dalam mahasiswa program studi Ekonomi Syariah kemudian peneliti merekam dan menuangkan dalam bentuk tulisan sebagai data.(Hadi, 2017)

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitiannya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumentel dari seseorang.

## Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian *Online* pada *E-commerce* Shopee

*E-commerce* Shopee dalam tinjauan ekonomi Islam didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 144/DSN-MUI/XII/2021) tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah, yang dimana membahas *marketplace* menyediakan produk dan jasa yang layak, halal, dan bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan kepuasan konsumen. (Salsabella, 2020) Transaksi dengan menggunakan *e-commerce* Shopee boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad jual beli dalam Islam diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 146/DSN-MUI/XII/2021) tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah.(Wafa, 2020) Pembelian *online* diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarangnya dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti riba, dzalim, penipuan dan kecurangan sejenisnya serta mematuhi prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam diantaranya transaksi yang dilakukan secara adil, kejujuran, barang yang halal, kepemilikan dan tanggung jawab serta perlindungan hak-hak konsumen.(Napitupulu, 2015)

Ada beberapa tinjauan ekonomi Islam dalam transaksi pembelian *e-commerce* Shopee diantaranya :

1) Rukun dan syarat pembelian dalam ekonomi Islam

Ditinjau dari rukun dan syarat pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah harus sesuai rukun dan syarat yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Aqid

Seorang akid haruslah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan diantaranya baligh, berakal, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan atas kehendaknya atau tidak dipaksa. Rukun aqid dalam transaksi pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa pada aplikasi Shopee telah terpenuhi, dimana yang menjadi penjualnya adalah *seller* Shopee, sedangkan yang menjadi pembelinya yaitu mahasiswa. Selain itu, syarat sahnya dalam aqid hendaknya harus baligh dan berakal, melihat dari usia dari narasumber yang berada dikisaran 20-an tahun serta dilihat dari statusnya merupakan seorang mahasiswa.(Rohman, 2020)

b) Benda yang menjadi objek akad

Objek akad yaitu berupa benda yang akan diperjualbelikan dalam akad jual beli. Syarat dari produk yang diperjualbelikan yaitu suci, punya manfaat, bisa diserahkan dan harus diketahui keadaannya. Rukun ini telah terpenuhi, dimana produk yang menjadi objek transaksi dalam pembelian *online* yang dilakukan mahasiswa pada aplikasi Shopee dapat dikatakan suci, bermanfaat dan dapat diserahkan jika dilihat dari jenis produk, dimana produk tersebut berupa kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, *skincare*, makanan ringan serta kebutuhan kuliah.(Salim, 2017)

c) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan pembelian suatu produk. Rukun *sighat* atau ijab dan qabul pada pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa pada aplikasi Shopee telah terpenuhi. *Sighat* atau ijab dan qabul dilakukan secara tertulis, dimana penjual menawarkan produknya kemudian pihak pembeli akan memesan produk yang ditawarkan.(Abduroman et al., 2020)

2) Prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi Islam

Tinjauan ekonomi Islam yang digunakan peneliti dalam menilai pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dilihat berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi Islam yang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Tidak mengandung unsur kedzaliman

Kedzaliman pada pembelian *online* biasanya akan terjadi ketika seorang *seller* Shopee memasang foto produk yang tidak sama dengan barang yang akan diterima. Prinsip ini hendaknya pihak-pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan dalam kegiatan bisnis. Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee belum memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang yang ditawarkan di dalam aplikasi Shopee sering berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen.(Istiqomah, 2022)

b) Barang yang dibeli halal

Barang yang dibeli harus merupakan barang-barang yang halal. Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee berupa barang-barang yang halal berupa *fashion*, *skincare* dan kebutuhan sehari-hari. Pada prinsip kedua telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang pembelian berupa barang yang halal.(Putra, 2019)

c) Tidak terdapat penipuan atau *bersikap* jujur

Pada prinsip ini merujuk pada sikap seorang pembeli dalam membeli produk, banyak dari pembeli yang memberikan alamat yang tidak sesuai, membeli barang tetapi tiba-tiba membatalkan pesanan atau bahkan saat pengiriman barang seorang pembeli menolak untuk membayar dengan alasan yang beragam. Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena memberikan alamat yang sesuai dan membayar barang ketika sampai dalam pembelian *online* pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah.(Oktasari, 2021)

2. Perspektif Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Mengenai Transaksi Pembelian *Online* Melalui *E-Commerce* Shopee

*E-commerce* Shopee merupakan alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat dalam pembelian *online* khususnya mahasiswa Universitas Potensi Utama terutama pada program studi Ekonomi Syariah, dimana sebanyak 20 informan yang melakukan pembelian online pada aplikasi Shopee. Hal ini dapat dilihat dari skala presentase pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Skala Presentase

Skala	Indikator
80% - 100%	Sangat Baik
70% - 79%	Baik
60% - 69%	Sedang
50% - 59%	Kurang
0% - 49%	Sangat Kurang

Berdasarkan skala presentase diatas, peneliti melakukan observasi sebelum dilakukan wawancara dengan 20 informan berdasarkan dari survei perspektif mahasiswa dalam bentuk presentase sebagai berikut ini :

Tabel 3. Survei Perspektif Mahasiswa Mengenai *E-commerce* Shopee

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kategori
1	Apakah anda pernah membeli barang pada aplikasi Shopee ?	100%	-	Sangat Baik
2	Apakah dalam waktu sebulan anda akan melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee ?	70%	30%	Baik
3	Apakah anda selalu membeli barang pada aplikasi Shopee daripada <i>e-commerce</i> lainnya ?	75%	25%	Baik
4	Apakah anda selalu mencari informasi barang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian ?	100%	-	Sangat Baik
5	Apakah terdapat kendala dalam pembelian barang di aplikasi Shopee ?	65%	35%	Sedang
6	Apakah metode pembayaran Shopee yang tersedia mempermudah anda dalam membeli barang ?	100%	-	Sangat Baik
7	Apakah anda yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee ?	70%	30%	Baik
8	Apakah anda tidak khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee ?	75%	25%	Baik
9	Apakah anda pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan ?	75%	25%	Baik
10	Apakah aplikasi Shopee telah sesuai berdasarkan prinsip ekonomi Islam ?	65%	35%	Sedang

Dari tabel diatas, maka hasil survei perspektif mahasiswa mengenai *e-commerce* Shopee berdasarkan pertanyaan pertama sekitar 20 informan

menyatakan bahwa pernah membeli barang pada aplikasi Shopee. Namun pada pertanyaan kedua sekitar 14 informan menyatakan bahwa melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee dalam waktu sebulan, sedangkan sekitar 6 informan menyatakan bahwa tidak melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee dalam waktu sebulan. Pada pertanyaan ketiga sekitar 15 informan menyatakan bahwa selalu membeli barang pada aplikasi Shopee daripada *e-commerce* lainnya, sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa tidak selalu membeli barang pada aplikasi Shopee tetapi membeli di *e-commerce* lainnya juga. Selain itu, pada pertanyaan keempat sekitar 20 informan menyatakan bahwa selalu mencari informasi barang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian.

Pada pertanyaan kelima sekitar 7 informan menyatakan bahwa terdapat kendala dalam melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 13 informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala dalam melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee. Namun pada pertanyaan keenam sekitar 20 informan menyatakan bahwa metode pembayaran Shopee yang tersedia mempermudah dalam membeli barang. Pada pertanyaan ketujuh sekitar 14 informan menyatakan bahwa yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 6 informan menyatakan bahwa tidak yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee. Selain itu, pada pertanyaan kedelapan sekitar 15 informan menyatakan bahwa tidak khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee.

Pada pertanyaan kesembilan sekitar 15 informan menyatakan bahwa pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan, sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa tidak pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Namun pada pertanyaan kesepuluh sekitar 13 informan menyatakan bahwa aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sedangkan sekitar 7 informan menyatakan bahwa aplikasi Shopee tidak sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini *e-commerce* Shopee harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi pada prinsip tauhid, prinsip kerelaan, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, serta prinsip shahih. Berdasarkan prinsip tersebut, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mengungkapkan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, narasumber

lainnya menyatakan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang dirugikan oleh *seller* Shopee ketika melakukan pembelian.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Transaksi *e-commerce* Shopee boleh dilakukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad jual beli. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 144/DSN-MUI/XII/2021) tentang *marketplace* berdasarkan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 146/DSN-MUI/XII/2021) tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.

Tinjauan ekonomi Islam dalam transaksi pembelian Shopee diantaranya :

- a) Rukun dan syarat pembelian dalam ekonomi Islam
    - 1) Aqid : pelaku akad telah terpenuhi rukun dan syarat pembelian dalam Islam.
    - 2) Benda yang menjadi objek akad : rukun ini telah terpenuhi dari adanya barang dan syarat-syarat barang dalam pembelian Shopee
    - 3) Sighat (Ijab dan Qabul) : rukun ini sudah memenuhi dari kesepakatan antara kedua pihak dalam melakukan pembelian produk.
  - b) Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam
    - 1) Tidak mengandung unsur kedzaliman : prinsip ini belum memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena terdapat unsur kedzaliman yang dilakukan *seller* Shopee dimana banyak konsumen yang dirugikan dikarenakan tidak kesesuaian terhadap barang yang diterima.
    - 2) Barang yang dibeli halal : prinsip ini telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang pembelian berupa barang yang halal.
    - 3) Tidak terdapat penipuan atau bersikap jujur : prinsip ini telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena memberikan alamat yang sesuai dan membayar barang ketika sampai dalam pembelian *online* pada aplikasi Shopee.
2. Perspektif mahasiswa program studi Ekonomi Syariah sebanyak 20 informan yang melakukan pembelian online pada aplikasi Shopee. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa menganggap pembelian pada aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan

banyak konsumen yang dirugikan oleh *seller* Shopee ketika melakukan pembelian.

## REFERENSI

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35–48.
- Arafah, S., & Agustina, A. D. (2023). Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(1), 26–36.
- Arafah, S., Syalmia, S., & Murtani, A. (2023). Analisis Implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(2), 117–129.
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Isela, N. U., & Arafah, S. (2020). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR IB MULTIGUNA (Study Kasus Pada PT. BANK Sumut Syariah KCP Marelan Raya). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 559–567.
- Istiqomah, N. (2022). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Mahasiswa IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Dalam Belanja Online Di Aplikasi Shopee*. IAIN Ponorogo.
- Kadariah, S., & Andriani, A. (2020). Analisis Klaim Asuransi Di Pt. Prudential Syariah Cabang Kota Medan Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 2(2), 206–212.
- Mapuna, H. D. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 77–87.
- Murtani, A. (2019). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 52–64.
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 122–140.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghniya*, 4(1), 39–48.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83–103.
- Rohman, H. (2020). *Hukum jual beli online*. Duta Media Publishing.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386.

- Salsabella, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*. IAIN Ponorogo.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-Beli* (Vol. 6). Lentera Islam.
- VanHoose, D. (2011). *Ecommerce economics*. Taylor & Francis.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(01), 16–30.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan*. Prenada Media.